

LEMBARAN DAERAH PROPINST DAERAH TINGKAT I JAMBI NOMOR: 493 TAHUN 1993 SERI R NOMOR: 479

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT IJAMBI NOMOR: 2 TAHUN 1993 TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN-JA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TAHUN ANGGARAN 1992 / 1993.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI

- Menimbang : bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1992/1993 tertanggal 31 Maret 1993 dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nemor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (L.N -Tahun 1974 Nomor 38) ;
 - 2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 (L.N. Tahun 1958 Nomor 112) tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang (L.N. Tahun 1957 Nomor 75).

3. Undergundend

- 3. Undang-undang Nemor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Ba ngunan (L.N. Tahun 1985 Nomor 68):
- 4. Peraturan Pemerintah Nomer 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (L.N. Tahun 1975 Nemor 5):
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (L.N. Tahun 1975 Nomor 6);
- 6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pe nyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Oto nom;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah ;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Kembuangan dan Materiil Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelokaan Barangldan Materiil Daerah ;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nemer 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran (

14. Keputusan

- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Adiministrasi Pen dapatan Daerah;
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Ponsinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tang gal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nemor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelslaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
- 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keungan Daerah;
- 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nemor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah, menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah; 23. Keputusan

- 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 903.25.322 Tahun 1992 tanggal 1 Mei 1992 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1992/1993:
- 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.25-1342 tanggal 31 Desember 1992 tentang Pengesahan Perubahan Angga ran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1992/1993;
- 25. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor:
 1 Tahun 1992 tanggal 16 Maret 1992 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat Jambi Tahun Anggaran 1992/1993;
- 26. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Mo. 10 Tahun 1992 tanggal 28 Oktober 1992 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1992/1993;
- 27. Keputusan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 03 -Tahun 1993 tanggal 13 September 1990 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi ;
- Memperhatikan: 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/517/PUOD tangsal 12 Pebruari 1992 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
 Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992 / 1993;
 - 23 Pembicaraan Dalam Rapat-rapat Panitia Ang garan tanggal 29 Pebruari 1992, tanggal 2 dan 3 Maret 1992;
 - 3. Pembicaraan Dalam Sidang Plenc Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi tanggal 19 Juni 1993;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Memutuskan i

MEMUTUS'KAN:

Menetapkan

Br.

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PEN-DAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TING KAT I JAMBI TAHUN ANGGARAN 1992 / 1993;

Pasal 1.

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 yaitu sebagai berikut:

- 1. Perhitungan Anggaran Pen dapatan Pp. 72-153-710-224,85
- 2. Perhitungan Anggaran Belanja:

a. Rutin : Rp. 19.932.101.590,45

b. Pembangunan : Rp. 46.050.540.433,12

Rp. 65.982.642.023,57

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja ? Daerah berlebih sejumlah... Rp. 6.151.068.201,38

Pasal .2.

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1992/1993 yaitu sebagai berikut:

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan :

a. Pendapatan:

- Pendapatan Rp. 65.794.368.458,45

b. Belanja

b. Belanja :

- R u t i n Rp. 65.794.368.458.45

- Pembangunan

Ro.

Rp. 65.794.368.458,45

C. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Berlebih sejumlah

Ro.

Pasal 3.

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam Lampiran C.I.

> Ditetapkan di : J a m b i. Pada tanggal : 19 Juni 1993.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI Ketua.

CUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI.

dto.

dte.

H. MOHD. SYUKUR.

PRS. H. ABDURRAHMAN. SAYDETT .-

DUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JA MBI. NOMOR: 493 TANGGAL 23-10-1993 SERI Rps D. NOMOR 479.

Sekretaris Wilayah Daerah,

dto.

DRS. H. Z. MUCHTAR. DM .-PEMBINA UTAMA NIP. 010030004.-